



**PUTUSAN**

**Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.Pw**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah dan Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, 32 Tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kab. Buton, Sulawesi Tenggara, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, Umur 32 Tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, pendidikan SLTP, tempat kediaman Kelurahan Bataraguru, Kota Bau-bau, Sulawesi Tenggara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.Pw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Talingko, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton;



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Tergugat berstatus jejaka dalam usia 25 tahun, dan Penggugat berstatus perawan dalam usia 25 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Adik Kandung Penggugat karena Ayah Kandung Pemohon II berada di Kota Ambon sehingga memberikan walinya kepada adik Kandung Pemohon II yang bernama Rahman bin La Ramu dan yang menikahkan adalah imam Desa Talingko yang bernama Sairudin dan dihadiri saksi nikah dua orang bernama (La Olo) dan (La Ete) dengan maskawin berupa uang 32 Boka = Rp. 896.000,- ( delapan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan telah di karuniai 1 orang anak bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, usia 6 tahun;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tetap rukun sampai sekarang;

5. Bahwa sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapontori , Kabupaten Buton dengan alasan Penggugat telah hamil dan harus segera dinikahkan dan belum sempat mendaftarkan pernikahan Penggugat dan Tergugat kepada KUA yang berwenang sementara saat ini Penggugat dengan Tergugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk perceraian;

6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertaSELINGKUHANN nasab, pertaSELINGKUHANN kerabat, tidak ada hubungan semenda dan bukan pertaSELINGKUHANN sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku



7. Bahwa sejak tanggal 29 November 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

7.1. Bahwa Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas;

7.2. Bahwa Tergugat selingkuh dengan wanita lain bernama SELINGKUHAN;

7.3. Bahwa Tergugat suka mabuk-mabukan dan meminum-minum keras;

7.4. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

7.5. Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 27 November 2016, disebabkan Tergugat pulang dalam keadaan mabuk dan menampar Penggugat serta menyuruh Penggugat untuk pulang kerumah orang tua Penggugat, dan pada bulan Agustus tahun 2017 Penggugat mendapat telepon dari selingkuhan Tergugat dan berkata kalau wanita tersebut sedang hamil Anak Tergugat yang Akibatnya berpisah rumah yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili



perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilangsungkan pada tanggal 14 Desember 2014 di Desa Talingko, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama: PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 16 Februari 2015 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Bahwa atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyerahkan asli surat gugatan, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Hakim;

Bahwa kemudian Hakim memberikan penjelasan bahwa oleh karena dalam persidangan Tergugat tidak datang menghadap persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat maka permohonan Penggugat untuk beracara secara elektronik tidak bisa terlaksana di Pengadilan Agama Pasarwajo (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019), selanjutnya pemeriksaan persidangan perkara ini dilaksanakan secara manual;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan gugatan Penggugat dimana Penggugat tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Bukti Surat:**

- Fotokopi kartu Tanda Penduduk Penggugat, NIK.7404224107890019, atas nama SAMSIA, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup oleh Hakim diberi kode (P);

**B. Saksi:**

1. **SAKSI I**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Buton, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Desember 2014, di Desa Talingko, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton, dengan Wali Nikah Adik Kandung Penggugat yang bernama Rahman bin La Ramu, yang menikahkan adalah imam Desa Talingko yang bernama Sairudin, dengan 2 orang saksi nikah, yaitu, (La Olo) dan (La Ete) dengan mas kawin berupa uang 32 Boka = Rp. 896.000,- ( delapan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undanganyang berlaku;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa tidak ada orang lain yang memperlmasalahkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat 1 orang anak bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 16 februari 2015 saat ini berusia 6 tahun;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan 29 November 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, disebabkan karena Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas; Tergugat selingkuh dengan wanita lain bernama SELINGKUHAN ; Tergugat suka mabuk-mabukan dan meminum-minum keras; Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga; Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;





- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2017 sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Tergugat, sekitar 4 tahun sampai sekarang;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah, anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya dan saat ini sehat karena di rawat dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan toko;
- Bahwa perilaku dan sikap Penggugat selama ini adalah baik dan bisa merawat anak dengan penuh tanggung jawab;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

**2. SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kota Baubau, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Desember 2014, di Desa Talingko, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton, dengan Wali Nikah Adik Kandung Penggugat yang bernama Rahman bin La Ramu, yang menikahkan adalah imam Desa Talingko yang bernama Sairudin, dengan 2 orang saksi nikah, yaitu, (La Olo) dan (La Ete) dengan mas kawin berupa uang 32 Boka = Rp. 896.000,- ( delapan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada



larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undanganyang berlaku;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat 1 orang anak bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, usia 6 tahun;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan 29 November 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, disebabkan karena Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas; Tergugat selingkuh dengan wanita lain bernama SELINGKUHAN; Tergugat suka mabuk-mabukan dan meminum-minum keras; Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga; Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2017 sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Tergugat, sekitar 4 tahun sampai sekarang;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah, anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya dan saat ini sehat karena di rawat dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah bekerja sebagai karyawan toko;
- Bahwa perilaku dan sikap Penggugat selama ini adalah baik dan bisa merawat anak dengan penuh tanggung jawab;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;





- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penggugat adalah tentang perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan perkara yang diajukan Penggugat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena Penggugat mengajukan itsbat nikah, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang itsbat nikahnya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan, pada tanggal 14 Desember 2014, di Desa Talingko, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton, pada saat pernikahan tersebut Tergugat berstatus jejaka dalam usia 25 tahun, dan Penggugat berstatus perawan dalam usia 25 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Adik



Kandung Penggugat karena Ayah Kandung Pemohon II berada di Kota Ambon sehingga memberikan walinya kepada adik Kandung Pemohon II yang bernama Rahman bin La Ramu dan yang menikahkan adalah imam Desa Talingko yang bernama Sairudin dan dihadiri saksi nikah dua orang bernama (La Olo) dan (La Ete) dengan maskawin berupa uang 32 Boka = Rp. 896.000,- (delapan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti (P) dan 2 orang saksi yang menerangkan yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Desember 2014, di Desa Talingko, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton;
- Bahwa Wali Nikah wali nikah Adik Kandung Penggugat yang bernama Rahman bin La Ramu yang menikahkan adalah imam Desa Talingko yang bernama Sairudin, dengan 2 orang saksi nikah, yaitu, (La Olo) dan (La Ete) dengan maskawin berupa uang 32 Boka = Rp. 896.000,- (delapan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa, pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

Menimbang, bahwa atas kesaksian kedua saksi tersebut, Hakim menilai bahwa kesaksian *aquo* telah sejalan dengan dalil-dalil Penggugat yaitu pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi dalam perkara ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Desa Talingko, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton, ternyata pernikahan tersebut belum tercatat di KUA setempat;

Menimbang, bahwa demikian pula dipertimbangkan i'tikad dan kemauan keras Penggugat untuk mengurus pengesahan nikahnya dengan pengajuan gugatan cerainya, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tidak tercatat dalam dokumen Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton bukan halangan untuk menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk dinyatakan sah perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2014 yang dilangsungkan di Desa Talingko, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim setiap kali persidangan telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan menasehatinya untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat sesuai Pasal 154 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan ini adalah, bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan 29 November 2015, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena; Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas; Tergugat selingkuh dengan wanita lain bernama SELINGKUHAN; Tergugat suka mabuk-mabukan dan meminum-minum keras; Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga; Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya; puncak perselisihan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 27 November 2016, disebabkan Tergugat pulang dalam keadaan mabuk dan menampar Penggugat serta menyuruh Penggugat untuk pulang kerumah orang tua Penggugat, dan pada bulan Agustus tahun 2017 Penggugat mendapat telepon dari selingkuhan Tergugat dan berkata kalau wanita tersebut sedang hamil Anak Tergugat yang Akibatnya berpisah rumah yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak membantah atau membenarkannya, karena Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya hakim berpendapat Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga demikian putusan ini dapat dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 283 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, untuk itu Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P), telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 285 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang bea Meterai sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti (P), merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 285 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, dan berdasarkan bukti tersebut Penggugat bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Agama Pasarwajo dan beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Pasarwajo, dan Penggugat berkualitas



sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 yang diajukan Penggugat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah menurut agama yang dianutnya, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, dan bukti yang diajukan Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan maka ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan 14 Desember 2014;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dan Tergugat adalah, Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas; Tergugat selingkuh dengan wanita lain bernama SELINGKUHAN; Tergugat suka mabuk-mabukan dan meminum-minum keras; Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga; Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan tergugat telah berpisah selama 4 tahun sampai dengan sekarang;



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah, anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya dan saat ini sehat karena di rawat dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa perilaku dan sikap Penggugat selama ini adalah baik dan bisa merawat anak dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa gugatan cerai gugat dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para atau salah satu pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam dan doktrin para ulama sebagaimana tercantum dalam kitab





*Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

**وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها  
القاضي طلقاً**

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

**درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: “Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat”;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, telah cukup alasan Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada petitum gugatan Penggugat point 4 (empat) Penggugat pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Agama Pasarwajo agar Pengadilan menetapkan hak asuh anak yang bernama PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 16 Februari 2015, maka Hakim akan memuat pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam psikologi hukum, kebutuhan pemeliharaan anak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pertama: *legal custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan hukum pada umumnya yang hal ini menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya, namun demikian pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya; dan kedua: *fisical custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak secara fisik karena belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani seperti kebutuhan menyusu pada ibu, mandi, memakai pakaian, merawat diri sendiri, memelihara kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar berkomunikasi, teman bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh kembang anak dan lain sebagainya, yang hal ini pada umumnya lebih dominan diperoleh dari ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta seperti yang diungkapkan di atas terdapat fakta hukum yakni anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak yang bernama PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 16 Februari 2015 dan selama terjadinya pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tetap diasuh dan dipelihara oleh Penggugat selaku ibu kandungnya dan selama dalam pengasuhan dan pemeliharaan tersebut, mereka tetap tumbuh sehat dan mengalami perkembangan baik secara fisik, mental dan kecerdasannya dan (serta) tidak terdapat bukti bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat dan anak tersebut tidak mengalami penderitaan lahir batin, dengan kata lain, kebutuhan *fisical custody* dapat terpenuhi dari ibunya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya untuk mengasuh dan memeliharanya;

Menimbang, bahwa selain itu telah sesuai dengan kaidah Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

**وَإِذَا فَارَقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ فَهِيَ أَحَقُّ بِحَضَانَتِهِ**

Artinya : “Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat maka gugatan pada point 4 (empat) mengenai agar anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam asuhan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa namun demikian agar tumbuh kembang anak tersebut selama berpisahanya kedua orang tuanya sebagaimana ketentuan dalam Undang- undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dengan tidak mengurangi rasa kasih dan sayang Tergugat terhadap anaknya tersebut, adalah juga diberikan waktu dan kesempatan kepada Tergugat untuk dapat menjenguk, melihat dan mengajak anak tersebut bermain dengan ayahnya;

Menimbang berdasarkan pasal 41 dan pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Undang- Undang Nomor 23 dan pasal 26 dan pasal 30 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak yang pada pokoknya menggunakan prinsip Hak asuh anak adalah kedua orang tua secara bersama-sama (*Joint Custody*), meskipun Hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat akan tetapi tidak mengurangi hak-hak Tergugat selaku ibu untuk tetap dapat berhubungan dengan anak tersebut sebagaimana layaknya hubungan ibu terhadap anak atau sebaliknya;



Menimbang, bahwa meskipun hak pengasuhan berada ditangan Penggugat, anak tersebut berhak dikunjungi oleh Tergugat demi memenuhi rasa rindu anak-anak tersebut kepada Tergugat dan demi mencurahkan kasih sayang penggugat;

Menimbang apabila ketentuan di atas dilanggar oleh Penggugat, maka Tergugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan hak asuh terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilangsungkan pada tanggal 14 Desember 2014 di Desa Talingko, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Menetapkan Penggugat sebagai hak asuh anak yaitu: PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 16 Februari 2015;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 520.000,00. (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Awwal 1443 Hijriyah, oleh **Eko Yuniato, S.H** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam



sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Asep Kurniawan, S.H.I, M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

ttd

**Eko Yunianto, S.H**  
Panitera Pengganti,

ttd

**Asep Kurniawan, S.H.I, M.H**

Perincian Biaya Perkara:

|                    |     |           |
|--------------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran     | Rp. | 30.000,-  |
| 2. ATK Perkara     | Rp. | 50.000,-  |
| 3. PNB             | Rp. | 20.000,-  |
| 4. Biaya Panggilan | Rp. | 400.000,- |
| 5. Redaksi         | Rp. | 10.000,-  |
| 6. Materai         | Rp. | 10.000,-  |
| Jumlah             | Rp. | 520.000,- |

(lima ratus dua puluh ribu rupiah);